



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/19/XI/2013 tertanggal 21 November 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXX, Pemohon mengetahui hal tersebut karena Pemohon sendiri yang melihat Termohon dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 orang tua Termohon datang menjemput Termohon pulang karena merasa malu dan takut Pemohon akan menyakiti Termohon, dan kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa orang tua Termohon pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/19/XI/2013 Tanggal 21 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi 1 : SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pencetak batu merah, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di (Polewali Mandar) selama lima tahun sebelas bulan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon yang semula tidur bersama Termohon dalam satu kamar terbangun pukul 01.00 dinihari, tidak menemukan Termohon ada disampingnya lagi, saat Pemohon mencarinya, ternyata Termohon berada di kamar depan bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon menelpon saksi dan meminta saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, sesampainya disana saksi melihat Pemohon memegang seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sebab saat kejadian Termohon tertangkap basah dengan laki-laki, orang tua Termohon juga dipanggil dan kemudian langsung membawa pulang Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan Pemohon tapi tidak berhasil;

Saksi 2 : SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Tahu, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di (Polewali Mandar) selama lima tahun sebelas bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena pernah mendapati Termohon yang semula tidur bersama Pemohon, ternyata saat Pemohon bangun pada pukul 01.00 dinihari, tidak bersama Pemohon lagi, saat Pemohon mencarinya, ternyata Termohon berada di kamar depan bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon yang meminta saksi untuk datang ke rumahnya guna menyelesaikan masalah tersebut satu hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sebab saat kejadian Termohon tertangkap basah dengan laki-laki, orang tua Termohon juga dipanggil dan kemudian langsung membawa pulang Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan Pemohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan sebagaimana

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohon (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Pemohon relevan dengan dalil Pemohon terkait kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang mengalami disharmonis sejak Oktober 2019 disebabkan Pemohon pernah mendapati Termohon yang semula tidur bersamanya ternyata saat Pemohon bangun pukul 01.00 dinihari ternyata tidak berada disampingnya dan bersama laki-laki lain di kamar depan, saksi I mengetahuinya karena ditelpon Pemohon setelah kejadian dan saksi I melihat Pemohon memegang laki-laki tersebut, sedangkan saksi II tahu dari cerita Pemohon sehari setelah kejadian yang meminta saksi II untuk datang menyelesaikan masalahnya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, keduanya mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah kejadian diatas hingga kini, karena Termohon dibawa pulang oleh orang tuanya yang juga dipanggil datang ke rumah Pemohon dan Termohon, sejak saat itu keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 hingga sekarang karena Termohon dibawa pulang oleh orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon didasarkan pada adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat, secara filosofis ketentuan tersebut bermaksud agar terang dan jelas bagi Pengadilan terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan berujung pada perpisahan tempat tinggal, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa dalil Pemohon perihal ketidakharmonisannya dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang benar atau pihak yang salah, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian serta *impact* dari perpisahan tersebut bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon, hal ini relevan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon ternyata tidak membuahkan hasil positif telah menjadi dasar pijakan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)